BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Jalan. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Kec. Woha
Telepon/Fax : (0374) 6681657
Email : awaslu_mbojo@ymail.com
Website : http://bimakab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : /BAWASLU-KAB.BIMA/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA (PKD) SE – KABUPATEN BIMA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang :

a. Sehubungan dengan Meningkatnya Penyebaran COVID -19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan Pernyataan resmi World Health Organisasion (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi Global,dan pernyataan President Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19.

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakl Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Dan huruf b. Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Bima tentang Pemberhentian Sementara Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakl Bupati Bima Tahun 2020 se-Kabupaten Bima;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020:

Dipindai dengan CamScanner

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.a Tahun 2020 tantang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kabuapaten Bima Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Selama masa Pemberhentian Sementara Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium.

KETIGA : Pengaktifan Kembali Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu RI

KEEMPAT : Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, sampai dengan waktu yang tidak ditentukan sesuai Intstruksi atau menunggu Surat Edaran lebih lanjut dari Ketua Bawaslu RI dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bupati Bima;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
4. Camat Se-Kabupaten Bima;
5. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se – Kabupaten Bima
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Woha - Bima
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KETUA,

ABDULLAH,SH

Dipindai dengan CamScanner